



**PUTUSAN**

**Nomor 17/PID.SUS/TPK/2018/PN BGL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ALEX SURYA DARMA KASENA ;  
Tempat lahir : Kepahiang ;  
Umur/Tgl. Lahir : 48 Tahun / 26 November 1969 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : - Jalan Remaja Rt. 004/Rw. 002 Kelurahan  
Pasar Baru Kecamatan Teluk Segara Kota  
Bengkulu.  
- Apartemen Taman Anggrek Tower 5 Lantai  
37 L Sipi Jakarta Barat.  
Agama : Katolik  
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur Utama PT. Rimbun Jaya  
Abadi).

Bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Penetapan :

1. Penahanan oleh Penyidik tanggal 22 November 2017 Nomor : SP-Han/47/XI/2017/ Dit Reskrimsus sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 11 November 2017 Nomor. SP.Han/47/A/XII/2017/Dit. Reskrimsus 12 Desember sampai dengan tanggal 15 Januari 2018.
3. Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 16 Januari 2018 Nomor : Prin-34/N.7.10/Ft.1/01/2018 sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2018.
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas I A 25 Januari 2018 Nomor 18/Pen.Pid./Tipikor/2018/PN.Bgl Sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2018.
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 19 Februari 2018 No. 18/Pen.Pid.Sus.Tipikor/2018/PN.Bgl Sejak tanggal 24



Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018.

6. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 11 April 2018 Nomor : 31/Pen/Pid.Sus-TPK/2018/PT.BGL **dalam tahanan RUTAN** sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018;

Bahwa Terdakwa ALEX SURYADARMA KASENA Tersebut didampingi oleh Penasihat Hukum ;

1. DR. SUHRAWARDI KAWIL,SH.,MH.
2. ERWIN SAGITARIUS,SH.,MH.
3. NURHAYATI,SH.,MH.
4. ZAINAL ABIDIN TUATOY S,SY., MH.

Masing-masing sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW FIRM DOKTOR SUHRAWARDI KAWIL ,SH.,MH Berkedudukan Jalan Sungai Rupert 2 A Nomor 2 RT 38 RW.07 Kel. Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. yang dapat bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri Khusus Untuk mendampingi kepentingan pembelaan terhadap terdakwa dalam perkara di Pengadilan Negeri Bengkulu perkara Nomor : 17/Pid.Sus./TPK/2018/PN.BGL.

Bahwa Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas I A dibawah Nomor Register : 33/SK// 2018/PN. Bgl.

#### **Pengadilan TIPIKOR tersebut :**

##### **Telah membaca ;**

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu No : 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl tanggal 25 Januari 2018 tentang Penetapan Majelis Hakim.
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA No ; 17/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Bgl Tanggal 25 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang pada hari Kamis Tanggal 01 Februari 2018.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut umum.
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan'



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum serta Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan Selesai sebagaimana dimaksud dalam pasal 182 Ayat (1) huruf a, selanjutnya **Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana**, yang pada pokoknya dimohonkan kepada Pengadilan agar terhadap perkara ini dijatuhkan putusan sebagai berikut.;

- **COPY TUNTUTANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN**
- 

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa **ALEX SURYA DARMA KASENA** pada tanggal **12 April 2018** telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada intinya ;

1. Saya merupakan Warga Negara Indonesia yang taat hukum, Adapun Tindakan saya yang dianggap telah merugikan Negara dengan tidak membayar pajak telat waktu dikarenakan beberapa hal :

- 1 Adanya kesalahan perhitungan pajak yang dilakukan pihak Kanwil Pajak. Dalam perhitungan pajak yang didakwakan sebesar Rp 1.707.144.159 (satu milyar tujuh ratus tujuh juta seratus empat puluh satu ribu seratus lima puluh sembilan rupiah). Nilai tersebut belum dikurangi dengan faktor PPN masukan yang langsung dibayar pada pelaksanaan konstruksi yang nilainya berkisar 60 % dari nilai tersebut terdiri dari :

- a. PPN pembelian bahan bakar minyak.
- b. PPN pembelian unit alat berat dan dumtruck beserta spepartnya.
- c. PPN sewa alat.
- d. PPN pembelian mesin-mesin dan lain-lain.

- 2 Kesalahan perhitungan pajak yang sebenarnya telah diketahui oleh pihak berwenang pada Kanwil Pajak Lampung dengan adanya pengakuan dari **PT. MARITIM SUMBER ENERGI** tidak segera ditindak lanjuti, dimana



dalam keterangannya PT. MARITIM SUMBER ENERGI dalam pemeriksaannya mengakui memiliki hutang terhadap saya. Dan pajak yang menjadi beban saya sebenarnya juga beban PT. MARITIM SUMBER ENERGI, akan tetapi hal tersebut tidak menjadi pertimbangan dan tetap membebankannya kepada saya.

Berdasarkan hal tersebut maka kiranya tidak adakah suatu keadilan bagi saya sebagai subyek hukum yang memiliki hak yang sama dengan subyek hukum lainnya.

2. Saya telah melakukan beberapa adanya upaya dalam melaksanakan kewajiban saya sebagai wajib pajak dengan melakukan konsultasi dan koordinasi kepada beberapa pihak yang terkait yaitu :
  - a. Melakukan pertemuan dengan Bapak SAPIRIN (ACCOUNT REPRESENTATIF (AC) di Kantor Pajak Pratama (KPP) Bengkulu sekitar bulan Maret 2014
  - b. Pertemuan kedua saya lakukan untuk memberitahukan bahwa saya dalam keadaan pailit dan tidak mampu membayar denda yang lebih besar dari pokok pajak saya.
3. Saya terus berkoordinasi dan memenuhi panggilan-panggilan pihak Pajak, sebagai bentuk tanggungjawab dan itikad baik saya sebagai Warga Negara dan Wajib Pajak.
3. Bahwa saya telah mengembalikan kerugian pendapatan Negara pada tanggal 30 November 2017 yang disetor melalui BANK BCA Cabang Bengkulu, kode billing : 0171 1646 5030 811 dengan jumlah Rp 1.707.144.159 (satu milyar tujuh ratus tujuh juta seratus empat puluh satu ribu seratus lima puluh sembilan rupiah).
4. Pengembalian kerugian pada pendapatan keuangan Negara tersebut saya lakukan dengan melakukan peminjaman uang kepada sanak famili saya.
5. Saya tidak melakukan penggelapan maupun korupsi uang Negara, Hal tersebut telah dikuatkan dengan adanya daya upaya dan pengembalian yang saya lakukan serta tidak



terpenuhinya unsur Korupsi yaitu ; “Memperkaya diri sendiri”, saya tidak pernah memperkaya diri sendiri, hal tersebut terlihat dari usaha saya yang pailit sejak tahun 2014, akan tetapi saya terus berusaha dalam memenuhi kewajiban saya namun bunga dan denda yang semakin hari semakin meningkat membuat saya tidak kuasa.

6. Mengacu kepada pasal 44 B ayat 1 dan 2 UU KUP yang menyatakan bahwa;

- a. Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan Penyidikan Tindak Pidana di bidang perpajakan.
- b. Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud ayat 1, hanya dapat dilakukan Wajib Pajak melunasi hutang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan, ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar empat kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

Berdasarkan bunyi pasal dengan mengacu kepada asas kemanfaatan dan keadilan apa yang dilakukan Jaksa tidaklah mengacu kepada asas kemanusiaan dan keadilan yang sebenarnya keadilan yang seharusnya sama-sama diperoleh Wajib Pajak, Dimana kasus serupa pernah terjadi PAULUS TUMEWU sebagaimana yang diberitakan dalam artikel MENJERAT PENGGELAP PAJAK Lewat PRAPERADILAN dari Situs [http : // w.w.w. Hukum ON LINE. COM/detail.asp ? id = 16737 & CL = Berita](http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=16737&CL=Berita) dimana didalam perjalanan kasusnya penyelidikan dan penuntutan PAULUS TUMEWU dihentikan dikarenakan telah dikembalikannya uang negara. Penghentian Penuntutan perkara PUALUS TUMEWU KEMUDIAN diterbitkannya SKPP bernomor : 01/0.II/ep.2/01/2007 Kepala Kejaksaan Tinggi DKI JAKARTA. Dengan kata lain kasus Penggelapan pajak PAULUS TUMEWU Tutup bukti karena sudah mengembalikan keuangan negara.

Berdasarkan hal tersebut hendaklah mejadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dimana telah terjadinya JPU terhadap terdakwa.



Mengacu kepada pasal 44 B ayat 1 dan 2 UU KUP hendaklah tercermin asas Lex specialis derogate legi generalis, pendekatan yang berorientasi pada penerimaan negara seperti yang dirumuskan dalam pasal 44 B ini bisa menjadi acuan dan pertimbangan dalam perkara yang menjadikan saya sebagai terdakwa.

Dengan kerendahan hati dengan ini saya meminta Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan seluruh uraian saya di atas dan menerima seluruh dalil-dalil yang saya sampaikan dimana dari hati kecil yang paling dalam saya tidak pernah bermaksud untuk merugikan negara, hal tersebut terlihat dari daya upaya yang telah saya lakukan serta adanya pengembalian keuangan negara berupa pajak yang telah bayarkan sekalian saya dalam keadaan failit dan membuat saya terlilit hutang dengan pihak lain.

Dengan ini saya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar membebaskan saya dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (lex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa ALEX SURYA DARMA KASENA pada tanggal 12 April 2018 telah mengajukan Nota Pembelaan (Pleidooi) pada pokoknya ;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembayaran atas beban pajak terhutangnya atas nama PT RIMBUN JAYA ABADI NPWP. 02.351.796.4-311.000 sejumlah Rp. 1.707.144.159,- (satu milyar tujuh ratus tujuh juta seratus empat puluh empat ribu seratus puluh sembilan rupiah).
- Bahwa pembayaran pajak atas PPN tahun 2012 sampai tahun 2014 merupakan beban pajak atas transaksi antar PT Rimbun Jaya Abadi bersama PT Maritim Sumber Energi, dimana dalam pelaksanaannya invoice dari PT Rimbun Jaya Abadi kepada PT Maritim Sumber Energi tidak dibayarkan seratus persen, sementara pihak pajak telah menghitungnya sebagai objek kena pajak sebagaimana dimaksud pada keterangan Terdakwa
- Terdakwa ALEK SURYADARMA KASENA sebagai direktur utama PT.RIMBUN JAYA ABADI telah menjalankan semua kegiatan, mengendalikan manajemen baik dalam hal pengambilan



keputusan manajerial dan keputusan operasional perusahaan termasuk mencari pembeli (Customer) sampai dengan negosiasi harga, penandatanganan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), Faktur pajak, Invoice dan dokumen lain seperti kontrak perjanjian, menandatangani cek, perjanjian pinjaman bank yang berhubungan dengan PT.RIMBUN JAYA ABADI.

- Bahwa PT.RIMBUN JAYA ABADI, sebagai wajib pajak berdasarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 02.351.796.4-311.000, yang telah dikeluarkan oleh Kantor pelayanan pajak Pratama Bengkulu pada tanggal 28 Februari 2005.
- Bahwa pada tahun 2012, tahun 2013, tahun 2014 terdakwa telah melaksanakan kegiatan transaksi pengadaan batu yang diperlukan untuk perbaikan pelabuhan, persewaan truk dan alat berat kepada perusahaan PT.MARITIM SUMBER ENERGI, dan transaksi tersebut dituangkan dalam perjanjian antara lain : Perjanjian jual beli batu andesit dan pembuatan causeway antara PT.MINERAL SUMBER ENERGI dengan PT.RIMBUN JAYA ABADI No.08.PJBAPC/MSE-RJA/II/2012. Dan No.25/PJBAPC/MSE-RJA/IVV/2012.
- Bahwa dari pengadaan batu dan alat berat yang telah disewakan kepada perusahaan kemudian PT.RIMBUN JAYA ABADI melakukan penagihan pembayaran dengan mengeluarkan Faktur pajak dan Invoice yang ditandatangani oleh terdakwa ALEX SURYADARMA KESENA sebagai Direktur Utama untuk menagih kepada perusahaan yang telah menyewa alat berat, didalam faktur pajak dan invoice sudah ditulis besarnya uang yang harus dibayar untuk sewa dan telah ditulis besarnya **Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 % yang harus dibayar oleh pembeli dan penyewa (PT.MARITIM SUMBER ENERGI) kepada PT.RIMBUN JAYA ABADI**
- Bahwa **lawan transaksi (pembeli dan penyewa) dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 telah melakukan pembayaran PPN 10 % sejumlah Rp. 1.707.144.159,-** (satu milyar tujuh ratus tujuh juta seratus empat puluh empat ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) sesuai yang tertera pada faktur pajak, pembayaran dilakukan melalui rekening Bank diantaranya : Rekening Bank UOB Indonesia Cabang Bengkulu atas nama PT.RIMBUN JAYA ABADI Nomor rekening



0110022623. Dan Rekening Bank UOB Indonesia Cabang Bengkulu PT.RIMBUN JAYA ABADI Nomor rekening 3113001842. Serta Rekening Bank Mandiri Cabang Taman Anggrek An.ALEX SURYA DARMA KESENA Nomor rekening 118-00-0630587-3.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembayaran atas NPWP 02.351.796.4-311.000 atas nama PT RIMBUN JAYA ABADI sebesar Rp. 17.071.441.590,- (tujuh belas milyar tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh rupiah)
- Bahwa sebagaimana telah diterangkan oleh saksi bagian Verifikator penerbitan pajak terhadap perusahaan yang di kelola terdakwa terhadap wajib pajak Diberikan himbawan oleh AR (Account Respresentatif) untuk melakukan, pembetulan SPT terhadap faktur pajak penjualan yang tidak di setorkan tahun, dan Karena wajib pajak tidak ada perhitungannya (*Self assesment sytem memberikan keluluasaan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri*) maka Dihitung oleh petugas pajak, kemudian didapat nilai pajak terhutang, selanjutnya diterbitkan ketetapan pajak dan setelah lewat waktu 30 hari maka selanjutnya ditindak lanjuti dengan tagihan pajak dengan denda 2%
- Bahwa Pada tahun wajib pajak dalam pekerjaannya Terdakwa mengalami masalah kontruksi, dan adanya keterlambatan pembayaran Pajak akibat dari pihak rekanan PT MARITIM SUMBER ENERGI yang terlambat melakukan pembayarannya (invoice tunggu di perintahkan oleh rekanan) dan akibat dari itu, tidak mampu mengkafer tagihan atas pajaknya dikarena beban pajak terlalu besar tidak mampu terkafer dari keuntungan sehingga wajib pajak mengalami kebangkrutan dan terhadap beban pajak tidak dapat dibayarkan tagihannya oleh TERDAKWA, dan **pada saat wajib pajak akan membayar pajak pada tahun berjalan, pihak pajak meminta wajib pajak untuk membayar pajak terdahulu**, sementara Pajak tahun 2007 baru terbaca kewajibannya pada tahun 2013 karena terdahulu belum online, sehingga wajib pajak tidak dapat melakukan pembayaran seratus pesen, dan terhadap tagihan wajib pajak **pada tahun pajak terhutang, Terdakwa hanya dapat membayar pajak setengahnya saja**, sebanyak Rp. 400.000.000,- faktor ini lah



yang menjadikan Terdakwa tidak dapat membayarkan pajak terutang atas PPN

- Bahwa pembayaran pajak atas PPN tahun 2012 sampai tahun 2014 merupakan beban pajak atas transaksi antarara PT Rimbun Jaya Abadi bersama PT Maritim Sumber Energi, dimana dalam pelaksanaannya invoice dari PT Rimbun Jaya Abadi kepada PT Maritim Sumber Energi tidak dibayarkan sertus persen, sementara pihak pajak telah menghitungnya sebagai objek kena pajak sebagaimana dimaksud pada keterangan dari diri Terdakwa disampaikan dimuka persidangan.
- Bahwa Terdakwa Sebagai Wajib Pajak telah melakukan kewajibannya atas pembayaran **Pajak masukan** (pajak ketika pengusaha melakukan pembelian), menunjukkan Terdakwa adalah sebagai pengusaha yang patuh pada ketentuan pajak dan terhadap **Pajak keluaran** (pajak yang dikenakan ketika pengusaha kena pajak PPN), telah melakukan pembayaran akan tetapi tidak seratus persen di bayarkan, dikarenakan pihak pajak meminta wajib pajak untuk membayar pajak terdahulu sehingga wajib pajak tidak dapat melakukan penyetoran pajak seratus persen.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tax amnesti. **seharusnya beban bunga pajak menjadi hilang**, akan tetapi pada perkara ini bunga tersebut masih dihitung oleh kantor pajak
- Bahwa dengan telah dibayarkannya pajak terhutang lunas oleh Terdakwa ternyata juga tidak memberikan suatu keringanan atas tuntutan jaksa penuntut umum terhadap diri terdakwa, ternyata Terdakwa masih dibebankan dengan membayar denda yang cukup besar sebanyak 2 kali pajak terhutang, seharusnya dengan telah dibayarkannya pajak tersebut lunas, terdakwa tidak dibebankan lagi dengan denda 2 kali lipat dari pajak terhutang, **dalam penyelesaian pajak yang telah dibayarkan karena keterlambatan dalam penyelesaiannya, sebagaimana ketentuan pajaknya apabila penyelesaian pajak terlambat diselesaikan melebihi waktu 30 hari, dikenakan denda 2 % dari pajak terhutang, sebagaimana fakta hukumnya Terdakwa telah menyelesaikan kewajibannya atas beban pajaknya, seharusnya denda yang di berlakukan hanya 2 %** , lain halnya jika terdakwa sebagai wajib pajak belum menyelesaikan



pembayarannya atas pajak terhutangnnya maka ketentuan hukum pajak yang mengatakan dapat didenda 2 kali lipat pajak terhutang dapat di kenakan. Maka dengan kata lain tututan denda pada perkara ini tidak tepat.

- Untuk itu Mohon Kepada Majelis Hakim Dapat **“memutus onslag van rechtvervolging terhadap Terdakwa.”** atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dapat **“menjatuhkan putusan yang seringannya”**

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (Pleidooi) dari Penasihat Hukum terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan (Replik) secara lisan pada tanggal 12 April 2018 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 5 April 2018.

Menimbang, bahwa atas replik Jaksa Penuntut Umuum tersebut baik terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perkara : PDS-01/BKULU/01/2018

Bahwa ia terdakwa ALEK SURYADARMA KESENA selaku Direktur Utama PT.RIMBUN JAYA ABADI. berdasarkan Akte Pendirian Nomor 02 tanggal 23 Februari 2005, yang dibuat oleh Notaris NOVIARTARI,SH sebagai wajib pajak berdasarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT.RIMBUN JAYA ABADI 02.351.796.4-311.000, berdasarkan surat Pengukuhan Pengusaha kena Pajak Nomor:PEM-11814/WPJ.04/KP.1003/2015 tanggal 01 Maret 2005, dan Akte perubahan Nomor 45 tanggal 17 Desember 2013 yang dibuat oleh Notaris NOVIARTATI,SH, sebagai wajib pajak berdasarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT.RIMBUN JAYA ABADI 02.351.796.4-311.000, dan perubahan ke-3(tiga) sesuai dengan Akte nomor 30 tanggal 224 Februari 2014 yang dibuat oleh Notaris NOVIARTATI,SH, sebagai wajib pajak berdasarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT.RIMBUN JAYA ABADI 02.351.796.4-311.000, yang telah dikeluarkan oleh Kantor pelayanan pajak Pratama Bengkulu pada tanggal 28 Februari 2005, pada tahun 2012, 2013, 2014, bertempat di Kantor pelayanan pajak Pratama Bengkulu, telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dan dengan sengaja tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetorkan pajak yang telah dipotong atau di pungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, yang dilakukan dengan cara :

Terdakwa ALEK SURYADARMA KESENA sebagai direktur utama PT.RIMBUN JAYA ABADI telah menjalankan semua kegiatan, mengendalikan manajemen baik dalam hal pengambilan keputusan manajerial dan keputusan operasional perusahaan termasuk mencari pembeli (Customer) sampai dengan negosiasi harga, penandatanganan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), Faktur pajak, Invoice dan dokumen lain seperti kontrak perjanjian, menandatangani cek, perjanjian pinjaman bank yang berhubungan dengan PT.RIMBUN JAYA ABADI.

Bahwa pada tahun 2012,2913,2014 terdakwa telah melaksanakan kegiatannya yaitu melakukan transaksi pengadaan batu yang diperlukan untuk perbaikan pelabuhan, persewaan truk dan alat berat kepada perusahaan PT.MARITIM SUMBER ENERGI, dan transaksi tersebut dituangkan dalam perjanjian antara lain :

- Perjanjian jual beli batu andesit dan pembuatan causeway antara PT.MINERAL SUMBER ENERGI dengan PT.RIMBUN JAYA ABADI No.08/PJBAPC/MSE-RJA/II/2012.
- Perjanjian jual beli batu andesit dan pembuatan causeway antara PT.MINERAL SUMBER ENERGI dengan PT.RIMBUN JAYA ABADI No.25/PJBAPC/MSE-RJA/IVV/2012.
- Perjanjian pemasangan causeway antara PT.MINERAL SUMBER ENERGI dengan PT.RIMBUN JAYA ABADI.

Bahwa dari pengadaan batu dan alat berat yang telah disewakan

No.	Faktur Pajak		DPP	PPN
	Nomor	Tanggal	(Rupiah)	(Rupiah)
1	0100001200000009	24-02-2012	2.310.000.000	231.000.000
2	0100001200000020	25-04-2012	1.760.000.000	176.000.000
3	0100001200000030	05-06-2012	10.820.000	1.082.000
4	0100001200000034	10-08-2012	177.028.800	17.702.880
5	0100001200000035	14-09-2012	80.471.600	8.047.160
6	0100001200000036	14-09-2012	81.252.000	8.125.200
7	0100001200000037	16-09-2012	82.065.600	8.206.560
8	0100001200000038	26/09/2012	82.065.600	8.206.560
9	0100001200000039	01-10-2012	81.276.000	8.127.600
10	0100001200000040	12/10/2012	81.276.000	8.127.600
11	0100001200000041	12-10-2012	80.049.640	8.004.960
12	0100001200000042	04-11-2012	85.87.400	8.587.400
13	0100001200000043	12-10-2012	80.496.400	8.049.640
14	0100001200000046	06-11-2012	85.720.000	8.572.000
15	0100001200000047	06-11-2012	85.457.600	8.545.760
16	0100001200000048	06-11-2012	80.444.800	8.044.480
17	0100001200000049	06-11-2012	81.288.000	8.128.800
18	0100001200000050	06-11-2012	58.855.600	5.885.560
19	0100001200000051	06-11-2012	80.736.400	8.073.640
20	0100001200000052	12-11-2012	80.178.400	8.017.840
21	0100001200000053	12-11-2012	85.178.400	8.517.840
22	0100001200000054	12-11-2012	80.542.400	8.054.240
23	0100001200000055	12-11-2012	84.055.600	8.405.560
24	0100001200000056	14-11-2012	83.461.600	8.346.160
25	0100001200000058	05-12-2012	84.122.000	8.412.200
26	0100001200000059	05-12-2012	85.201.600	8.520.160
27	0100001200000060	05-12-2012	85.661.600	8.566.160
28	0100001200000061	05-12-2012	83.538.400	8.353.840
29	0100001200000062	13-12-2012	81.021.200	8.102.120
30	0100001200000063	19-12-2012	83.264.400	8.326.440
31	0100001200000064	19-12-2012	82.398.400	8.239.840
32	0100001200000065	26-12-2012	82.760.800	8.276.080
	<b>JUMLAH</b>		<b>6.548.117.200</b>	<b>654.811.720</b>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Faktur Pajak	Tanggal	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)
1	0100001300000002	14-01-2013	82.236.000	8.223.600
2	0100001300000003	17-01-2013	82.100.800	8.210.080
3	0100001300000004	23-01-2013	89.963.200	8.996.320
4	0100001300000005	06-02-2013	85.232.600	8.523.260
5	0100001300000006	06-02-2013	82.467.400	8.246.740
6	0100001300000007	16-02-2013	81.251.600	8.125.160
7	0100001300000008	25-02-2013	82.622.200	8.262.220
8	0100001300000009	25-02-2013	82.996.400	8.299.640
9	0100001300000010	05-03-2013	80.693.600	8.069.360
10	0100001300000011	05-03-2013	81.128.400	8.112.840
11	0100001300000012	05-03-2013	80.975.600	8.097.560
12	0100001300000013	07-03-2013	89.252.800	8.925.280
13	0100001300000014	15-03-2013	82.302.400	8.230.240
14	0100001300000015	15-03-2013	82.126.000	8.212.600
15	0100001300000017	16-03-2013	71.511.330	7.151.133
16	0100001300000018	22-03-2013	70.194.630	7.019.463
17	0100001300000019	22-03-2013	80.816.000	8.081.600
18	0100001300000020	28-03-2013	84.074.800	8.407.480
19	0100001300000023	04-04-2013	82.204.800	8.220.480
20	0100001300000024	04-04-2013	81.204.800	8.120.480
21	0100001300000025	04-04-2013	66.063.030	6.606.303
22	0100001300000026	04-04-2013	71.190.570	7.119.057
23	0100001300000027	08-04-2013	82.988.400	8.298.840
24	0100001300000028	08-04-2013	82.182.800	8.218.280
25	0100001300000029	08-04-2013	82.052.000	8.205.200
26	0100001300000031	13-04-2013	67.628.550	6.762.855
27	0100001300000036	24-04-2013	82.171.200	8.217.120
28	0100001300000037	24-04-2013	83.276.000	8.327.600
29	0100001300000038	24-04-2013	82.133.600	8.213.360
30	0100001300000039	24-04-2013	80.648.800	8.064.880
31	0100001300000040	24-04-2013	81.618.000	8.161.800
32	0100001300000041	24-04-2013	66.817.740	6.681.774
33	0100001300000043	07-05-2013	70.455.000	7.045.500
34	0100001300000044	07-05-2013	89.451.200	8.945.120
35	0100001300000045	07-05-2013	86.822.800	8.682.280
36	0100001300000046	07-05-2013	86.048.400	8.604.840
37	0100001300000047	07-05-2013	83.634.400	8.363.440
38	0100001300000048	22-05-2013	80.683.200	8.068.320
39	0100001300000049	22-05-2013	67.220.340	6.722.034
40	0100001300000050	22-05-2013	80.710.000	8.071.000
41	0100001300000051	22-05-2013	80.493.600	8.049.360
42	0100001300000052	22-05-2013	81.383.200	8.138.320
43	0100001300000053	22-05-2013	83.761.200	8.376.120
44	0109011398160503	19-08-2013	204.180.000	20.418.000
45	0109011398160505	19-08-2013	82.400.000	8.240.000
46	0109011398160506	19-08-2013	81.120.000	8.112.000
47	0109011398160507	19-08-2013	83.440.000	8.344.000
48	0109011398160508	19-08-2013	81.680.000	8.168.000
49	0109011398160512	25-08-2013	52.000.000	5.200.000
50	0109011398160510	26-08-2013	269.460.000	26.946.000
51	0109011398160511	27-08-2013	218.260.000	21.826.000
52	0109011398160513	27-08-2013	240.940.000	24.094.000
53	0109011398160514	27-08-2013	245.740.000	24.574.000
54	0109011398160516	16-09-2013	85.800.000	8.580.000
55	0109011398160517	16-09-2013	85.880.000	8.588.000
56	0109011398160518	16-09-2013	84.160.000	8.416.000
57	0109011398160519	16-09-2013	85.200.000	8.520.000
58	0109011398160504	29-10-2013	83.400.000	8.340.000
59	0109011398160515	29-10-2013	80.000.000	8.000.000
60	0109011398160520	29-10-2013	83.400.000	8.340.000
61	0109011398160521	29-10-2013	82.880.000	8.288.000
62	0109011398160522	29-10-2013	82.600.000	8.260.000
63	0109021381019219	29-10-2013	83.920.000	8.392.000
64	0109021381019220	29-10-2013	83.480.000	8.348.000
65	0109021381019221	29-10-2013	206.300.000	20.630.000
66	0109021381019222	13-11-2013	124.960.000	12.496.000
67	0109021381019223	13-11-2013	149.160.000	14.916.000
68	0109021381019225	17-11-2013	125.450.000	12.545.000
69	0109021381019226	17-11-2013	85.020.000	8.502.000
70	0109021381019227	21-11-2013	191.700.000	19.170.000
71	0109021381019230	21-11-2013	82.360.000	8.236.000
72	0109021381019231	21-11-2013	56.480.000	5.648.000
73	0109021381019228	06-12-2013	71.720.000	7.172.000
74	0109021381019232	06-12-2013	81.680.000	8.168.000
75	0109021381019233	06-12-2013	81.800.000	8.180.000
76	0109021381019234	06-12-2013	81.880.000	8.188.000
77	0109021381019235	06-12-2013	81.840.000	8.184.000
78	0109021381019236	06-12-2013	81.880.000	8.188.000
79	0109021381019237	06-12-2013	81.840.000	8.184.000
80	0109021381019238	06-12-2013	60.040.000	6.004.000
81	0109031304370459	24-12-2013	83.880.000	8.388.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Pajak 2014

No.	Faktur Pajak		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)
	Nomor	Tanggal		
1	0100001494424379	22-01-2014	75.725.000	7.572.500
2	0100001494424380	22-01-2014	68.900.000	6.890.000
3	0100001494424381	22-01-2014	65.000.000	6.500.000
4	0100001494424382	22-01-2014	52.000.000	5.200.000
5	0100001494424383	27-01-2014	80.360.000	8.036.000
6	0100001494424384	27-01-2014	59.560.000	5.956.000
7	0100001494424385	27-01-2014	14.840.000	1.484.000
8	0100001494424386	27-01-2014	82.840.000	8.284.000
9	0100001494424387	27-01-2014	83.800.000	8.380.000
10	0100001494424388	27-01-2014	82.800.000	8.280.000
11	0100001494424389	03-02-2014	81.120.000	8.112.000
12	0100001494424396	05-02-2014	81.880.000	8.188.000
13	0100001494424398	05-02-2014	80.840.000	8.084.000
14	0100001494424397	10-02-2014	81.800.000	8.180.000
15	0100011412758433	10-02-2014	82.080.000	8.208.000
16	0100001494424392	11-02-2014	52.000.000	5.200.000
17	0100001494424393	12-02-2014	67.600.000	6.760.000
18	0100011412758434	15-02-2014	81.680.000	8.168.000
19	0100011412758435	20-02-2014	81.200.000	8.120.000
20	0100011412758436	20-02-2014	82.320.000	8.232.000
21	0100011412758437	22-02-2014	82.520.000	8.252.000
22	0100001494424394	27-02-2014	52.000.000	5.200.000
23	0100001494424395	02-03-2014	41.000.000	4.100.000
24	0100011412758438	03-03-2014	82.560.000	8.256.000
25	0100011412758439	05-03-2014	82.160.000	8.216.000
26	0100011412758449	05-03-2014	83.040.000	8.304.000
27	0100011412758442	15-03-2014	80.880.000	8.088.000
28	0100011412758443	17-03-2014	80.400.000	8.040.000
29	0100011412758444	20-03-2014	81.280.000	8.128.000
30	0100011412758445	22-03-2014	82.080.000	8.208.000
31	0100011412758440	27-03-2014	43.680.000	4.368.000
32	0100011412758441	02-04-2014	51.800.000	5.180.000
<b>JUMLAH</b>			2.281.745.000	228.174.500

Bahwa lawan transaksi (pembeli dan penyewa) dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 telah melakukan pembayaran PPN 10 % sejumlah Rp. 1.707.144.159,- (satu milyar tujuh ratus tujuh juta seratus empat puluh empat ribu seratus limapuluh sembilan rupiah) sesuai yang tertera pada faktur pajak, pembayaran dilakukan melalui rekening Bank diantaranya :

- Rekening Bank UOB Indonesia Cabang Bengkulu atas nama PT.RIMBUN JAYA ABADI Nomor rekening 0110022623.
- Rekening Bank UOB Indonesia Cabang Bengkulu PT.RIMBUN JAYA ABADI Nomor rekening 3113001842.
- Rekening Bank Mandiri Cabang Taman Anggrek An.ALEX SURYA DARMA KESENA Nomor rekening 118-00-0630587-3.

Bahwa dari jumlah PPN yang telah di pungut sebesar Rp. 17.071.441.590,- (tujuh belas milyar tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh satu ribu limaratus sembilan puluh rupiah) untuk tahun pajak 2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 2014 dengan rincian sebagai berikut:

- Tahun pajak 2012 sebesar Rp. 6.548.117.200,-
  - Tahun pajak 2013 sebesar Rp. 8.241.579.390,-
  - Tahun pajak 2014 sebesar Rp. 2.281.745.000,-
- Jumlah ----- Rp.17.071.441.590,-

Dan terdakwa ALEX SURYA DARA KESENA selaku Direktur PT.RIMBUN JAYA ABADI dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dan dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sebagai pendapatan Negara Dari PT.RIMBUN JAYA ABADI sebesar Rp. 1.707.144.159,- (satu milyar tujuh ratus tujuh juta seratus empat puluh empat ribu seratus limapuluh sembilan rupiah) dengan perincian antara lain :

1. Masa PPN Februari 2012 sampai dengan Desember 2012 sebesar Rp. 654.811.720,-
  2. Masa PPN Januari 2013 sampai dengan Desember 2013 sebesar Rp. 824.157.939,-
  3. Masa PPN Januari 2014 sampai dengan April 2014 sebesar Rp. 228.174.500,-
- Jumlah : Rp.1.707.144.159,-

Sehingga mengakibatkan kerugian pada pendapatan Negara sebesar Rp. 1.707.144.159,- (satu milyar tujuh ratus tujuh juta seratus empat puluh empat ribu seratus limapuluh sembilan rupiah) atau setidaknya mengakibatkan kerugian pada pendapatan Negara sebesar nilai PPN yang tertera pada faktur pajak yang diterbitkan yang seharusnya merupakan pajak keluaran pada Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) penjual, karena dengan tidak melaporkan faktur pajak yang diterbitkan tersebut mengakibatkan setoran PPN ke Kas Negara menjadi berkurang sebesar jumlah PPN pada faktur pajak tersebut.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 39 ayat (1) huruf d, huruf i, Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut **Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.**

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yang diajukan oleh Penuntut Umum, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



## 1. ARIES INDRA KURNIAWAN.

- Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan
- Saksi menyatakan pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangannya dalam BAP dan tidak mencabut keterangannya dalam BAP
- Saksi menyatakan pemeriksaan mengenai tindak pidana perpajakan yaitu melanggar Pasal 39 ayat 1 huruf i dan d melaporkan pajak SPT tidak sesuai dengan yang dilaporkan.
- Saksi menyatakan kejadian mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2014 namun yang ditemukan dalam Penyelidikan penyimpangan pajak pada tahun 2012 samapi 2014.
- Saksi menyatakan PT. Rimbun Jaya Abadi direkturnya adalah terdakwa Alex Suryadarma Kasena.
- Saksi menyatakan bahwa kewajiban pajak harus dilaporkan ke KPP Bengkulu.
- Saksi menyatakan usaha terdakwa sporting dari usaha tambang di daerah Bengkulu Utara.
- Saksi menyatakan pajak yang tidak disetorkan kenegara oleh terdakwa kurang lebih Rp.1.700.000.000,- ( satu milyar tujuh ratus juta rupiah)
- Saksi menyatakan ada faktur pajak yang tidak distorkan oleh PT. Rimbun Jaya Abadi dengan lawan transaksinya PT. Maritim Sumber Energi.
- Saksi menyatakan Pasal 39 Ayat 1 huruf i dan d Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009.
- Saksi menyatakan sebelumnya sudah himbawan kepada terdakwa untuk melakukan pembayaran tunggakan pajak tersebut karena tidak pera dipenuhi oleh terdakwa maka dinaikan ketinggian rana hukum Pidana
- Saksi menyatakan bahwa sudah ada tawaran untuk melakukan pengasuran pajak dengan hanya membayar pokok pajak yang belum dibayar saja namun tidak diindahkan juga oleh terdakwa.
- Saksi menyatakan pada saat ada program Texamnesti dari pemerintah kita menawarkan kepada terdakwa sampai program Texamnesti berahir terdakwa tetap tidak membayarkan pajak yang terhutang.
- Saksi menyatakan wajib pajak menghitung diberikan kebebasan untuk menghitung sendiri pajaknya.
- Saksi menyatakan PPN yang harus dibayar 10 % dari nilai transaksi
- Saksi menyatakan setiap wajib pajak setelah melaporkan PKP dia wajib melaporkan pajak.
- Saksi menyatakan setiap wajib pajak diawasi oleh AR namun kendala dilapangan sumber daya manusinya yang kurang.



- Saksi menyatakan bahwa perusahaan milik terdakwa PT. Rimbun Jaya Abadi bekerjasama dengan PT. Maritim Sumber Energi namun faktur pajak yang menandatangani adalah terdakwa.
  - Saksi menyatakan bahwa terdakwa melaporkan SPT Nihil sedangkan pada tahun 2012 sampai 2014 ada transaksi atau kegiatan.
  - Saksi menyatakan pemeriksaan awal yang dilakukan terhadap terdakwa pada tahun 2016.
  - Saksi menyatakan sudah dilakukan pemeriksaan wajib pajak kemudian timbul SKP yang belum dibayar oleh terdakwa.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan**

**2. EDWARD ISMAWAN CHAMDANI**

- Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan
- Saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah Direktur dari PT. Rimbun Jaya Abadi
- Saksi menyatakan terdakwa menjadi Direktur di PT. Rimbun Jaya Abadi atas permintaan dari saudara Amir yang merupakan kakak ipar saksi
- Saksi menyatakan bahwa PT. Rimbun Jaya Abadi bergerak dibidang tambang batu bara.
- Saksi menyatakan bahwa terdakwa yang menandatangani akta saksi sebagai Direktur PT. Rimbun Jaya Abadi bahwa penandatanganan Akta tidak didepan Notaris terdakwa yang membawa Akta untuk ditanda tangai oleh saksi.
- Saksi menyatakan bahwa saksi dijadikan Direktur PT. Rimbun Jaya Abadi untuk melakukan peminjaman uang di Bank Syariah Fatmawati Jakarta Selatan.
- Saksi menyatakan karena pencairannya lama sehingga pengajuan pinjaman batal atau tidak diteruskan.
- Saksi menyatakan dalam pekerjaan saksi tidak ikut tugas saksi hanya melakukan peminjaman karena pinjaman gagal maka saksi tidak lagi didalam struktur PT. Rimbun Jaya Abadi.
- Saksi menyatakan untuk struktur PT. Rimbun Jaya Abadi Direktur terdakwa sedangkan Komisarisnya adalah saudara Amir.
- Saksi menyatakan mengenai transaksi di PT. Rimbun Jaya Abadi saksi tidak mengetahui.
- Saksi menyatakan bahwa saksi tidak lagi didalam struktur PT. Rimbun Jaya Abadi semenjak pinjaman di Bank Fatmawati Jakarta Selatan batal.

**Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan**

**3. AMIR LIMYADI.**

- Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan



- Saksi menyatakan bahwa saksi mengetahui pekerjaan terdakwa sebagai Direktur PT. Rimbun Jaya Abadi yang bergerak dibidang konstruksi yang mana saya dan terdakwa ada kerjasama
- Saksi menyatakan bahwa saksi meminta saudara edwar untuk masuk di struktur PT. Rimbun Jaya Abadi karena untuk pengajuan pinjaman di Bank Syariah Fatmawati Jakarta Selatan karena pinjaman tidak jadi atau gagal maka edwar tidak lagi masuk didalam struktur PT. Rimbun Jaya Abadi.
- Saksi menyatakan bahwa saudara edwar tidak ikut dalam oprasional
- Saksi menyatakan bahwa saksi sebagai komisaris dalam PT.Rimbun Jaya Abadi.
- Saksi menyatakan bahwa saksi tidak datang kenotaris tanda tangan Akta Notaris saksi hanya menandatangani pada saat terdakwa membawa akta untuk ditanda tangani.

#### Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

#### 4. KRISTIAN HUTASOID.

- Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan
- Saksi menyatakan pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangannya dalam BAP.
- bahwa tugas saya melakukan pengawasan dilapangan
- Saksi dipanggil sebagai saksi ada dungan tindak pidana perpajakan pertambahan nilai terhadap transaksi pembayaran dari PT. Maritim Sumber Energi.
- Saksi menyatakan bahwa kejadian penyalagunan pajak sejak tahun 2012 sampai 2014.
- Saksi menyatakan bahwa permasalahan pajak ini objeknya di Desa Kota Bani Kec. Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara
- Saksi menyatakan yang melakukan pengelapan pajak adalah terdakwa Direktur PT. Rimbun Jaya Abadi.
- Saksi menyatakan ada kerjasama antara PT. Rimbun Jaya Abadi dengan PT. Maritim Sumber Energi yang mana kerjasama PT. Rimbun Jaya Abadi membuat Brikwater pengadaan batu dan menyusun batu untuk pelabuhan.
- Saksi menyatakan bahwa PPN yang harus dibayar sebesar 10 % dari nilai transaksi
- Saksi menyatakan bahwa pihak perusahaan PT. Maritim Sumber Energi sudah membayarkan tagihan Invoice ke PT. Rimbun Jaya Abadi seluruh transaksi sebesar Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah)
- Saksi menyatakan bahwa pihak PT. Maritim Sumber Energi sudah membayar semua ke PT. Ribun Jaya Abadi dibuktikan dengan invoice.
- Saksi menyatakan dari PT. Maritim Sumbr Energi sudah membayarkan tagihan invoice setelah PT. Maritim Sumber Energi membayar ke PT. Rimbu Jaya Abadi maka kewajiban PT. Maritim Sumber Energi sudah tidak ada lagi karena yang membayar pajak adalah PT. Rimbun Jaya Abadi karena pajak ingklud dengan tagihan invoice.



- Saksi menyatakan bahwa kami mengetahui ada masalah dengan pajak PT. Rimbun Jaya Abadi karena ada tegoran atau pemberitahuan dari KPP pajak Serpong karena menyangkut dengan PT. Rimbun Jaya Abadi maka kami memberitahukan ke PT. Rimbun Jaya Abadi namun tidak ada jawaban atau tanggapan dari PT. Rimbun Jaya Abadi.
- Saksi menyatakan tegoran karena belum membayar pajak.
- Saksi menyatakan bahwa PT. Maritim Sumber Energi mulai bekerja sama dengan PT. Rimbun Jaya Abadi sejak tahun 2012 yang mana PT. Rimbun Jaya Abadi bergerak dibidang konstruksi.
- Saksi menyatakan PT. Maritim Sumber Energi membayar tagihan sesuai invoice yang diberikan oleh PT. Rimbun Jaya Abadi.

#### Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

#### 5. ANDREAS YULIANTO.

- Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan
- Saksi menyatakan pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangannya dalam BAP.
- Saksi menyatakan jawaban sama dengan saksi Kristian Hutasoid karena Kristian Hutasoid adalah anak buah saksi yang mengurus masalah keuangan.
- Saksi menyatakan tidak mengetahui ada tunggakan pajak kalau tidak ada tegoran dari kantor pajak serpong.
- Saksi menyatakan pembayaran pajak sesuai dengan perjanjian yang mana perjanjian antara PT. Maritim Sumber Energi dengan PT. Rimbun Jaya Abadi pembayaran pajak dilakukan oleh PT. Rimbun Jaya Abadi karena ingklut dengan penagihan invoice.

#### Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

#### 6. REIFY RAFIQALLAH.

- Saksi menyatakan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan
- Saksi menyatakan pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangannya dalam BAP.
- Saksi sebagai perifikator terhadap pajak 2007 sampai 2009 terhadap PT. Rimbun Jaya Abadi.
- Saksi menyatakan PT. Rimbun Jaya Abadi memiliki akun wajib pajak
- Saksi menyatakan tugas saksi adalah sebagai perifikator untuk PT. Rimbun Jaya Abadi
- Saksi menyatakan PT. Rimbun Jaya Abadi masuk didalam wilayah kerja KPP Bengkulu
- Saksi menyatakan PT. Rimbun Jaya Abadi bergerak dibidang pertambangan.
- Saksi menjelaskan perifikasi yang dilakukan antara lain:
  1. Wajib pajak dihimbau untuk perbaiki SPT melalui AR yang membawahi atau menangani PT. Rimbun Jaya Abadi.
  2. Apabila tidak ada tanggapan dilakukan perifikasi untuk dilakukan perifikasi mulai 18 November 2013. surat perifikasi, surat meminta



data, surat undangan sudah diberikan tidak ada respon karena data tidak ada maka saksi menghitung sendiri perifikasi tanggal 5 November 2017.

3. Karena pihak PT. Rimbun Jaya Abadi tidak datang maka dari KPP menetapkan ketetapan pajak.

- Saksi menyatakan total belum dilunasi oleh PT. Rimbun Jaya Abadi untuk tahun 2007-2009 kurang lebih 2 milyar apakah sudah dibayar atau belum oleh PT. Rimbun Jaya Abadi.
- Saksi menyatakan denda yang harus dibayar 2% perbulan.
- Saksi menyatakan kalau tidak ditanggapi maka saksi menghitung sesuai jabatan.

## Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

### 7. M. HARIS. Bengkulu.

- Saksi menyatakan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan
- Saksi menyatakan pernah diperiksa penyidik dan membenarkan BAP
- Saksi merupakan kasi pelayanan pada saat terjadinya kejadian ini saya sudah pindah tugas dari KPP Bengkulu.
- Bahwa tugas kasi pelayanan adalah menerima SPT ditempat pelayanan terpadu, melayani perpajakan dan penolakan perpajakan penyampaian SPT, mencetak dan menerbitkan surat ketetapan pajak dan pemindah bukuan, menebitkan NPWP dan pengukuhan NPPKP, menerbitkan surat permintaan pembayaran kelebihan pajak (SPMKP), menangani permintaan/pemindahan/peminjaman berkas dari/ke seksi lain termasuk ke KPP terkait, membuat laporan rutin sesuai SOP.
- Bahwa saksi menjelaskan Wajib pajak atas nama PT.Rimbun Jaya Abadi NPWP 02.351.796.4-311.000 beralamat di Jalan Rejamat No.39 Rt.004 Rw.002.
- Bahwa saksi menerangkan dari tahun 2012 sampai 2014 terdakwa tidak membayar pajak
- Bahwa saksi menjelaskan PT.Rimbun Jaya Abadi NPWP 02.351.796.4-311.000 berada dibawah pengawasan seksi pengawasan dan konsultasi III dan account revrepresentatifnya adalah saudara Panji Nugroho.
- Bahwa saksi menjelaskan PT.Rimbun Jaya Abadi NPWP 02.351.796.4-311.000 sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak di KPP Pratama Bengkulu sejak tanggal 1 Maret 2005 dengan surat pengukuhan kena pajak nomor: PEM 11814/WPJ.04/KP.1003/2005 tanggal 1 Maret 2005.

## Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

### 8. EKO SUDHARTO.

- Saksi menyatakan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan



- Saksi menyatakan pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangannya dalam BAP
- Saksi sebagai Kasi pengawasan dan konsultasi pada kantor pelayanan pajak pratama Bengkulu sejak April 2012.
- Saksi menyatakan tugas-tugas sebagai kasi pengawasan adalah melakukan pengawasan, koordinasi dan bimbingan terhadap kegiatan yang dilakukan AR diantaranya mengalokasikan target penerima masing-masing AR melakukan pengawasan dan bimbingan kepada AR untuk mencapai target penerima yang telah ditetapkan.
- Saksi menyatakan bahwa saksi mendapat tugas sebagai tim verifikasi melalui ST-1038/WPJ.28/KP.01/2013 tanggal 28 November 2013 dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak terhadap PT. RIMBUN JAYA ABADI.
- Saksi menyatakan bahwa saksi pernah memanggil dari pihak PT. Rimbun Jaya Abadi pada tanggal 28 November 2017 namun dari pihak PT.Rimbun Jaya Abadi tidak datang
- Saksi menyatakan karena pihak PT.Rimbun Jaya Abadi tidak datang maka saksi melakukan verifikasi sesuai data yang dimiliki pihak lawan transaksi PT.Rimbun Jaya Abadi yaitu PT. Maritim Sumber Energi.

## Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

### 9. PANJI NUGROHO.

- Saksi menyatakan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan
- Saksi menyatakan pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangannya dalam BAP
- Saksi menyatakan bahwa saksi sebagai AR ( Account Representative)
- Saksi menyatakan tugas sebagai AR adalah:
  1. Melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan wajib pajak.
  2. Bimbingan/himbauan dan konsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak.
  3. Penyusun profil wajib pajak.
  4. Analisis kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka intensifikasi.
  5. Melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.
  6. Melakukan kegiatan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi seseorang Account Representative
- Saksi menyatakan bahwa PT. Rimbun Jaya Abadi sesuai dengan NPWP 02.351.796.4-311.000 yang merupakan wilayah kerja saksi sebagai AR.
- Saksi menyatakan bahwa PT. Rimbun Jaya Abadi sesuai dengan nomer NPWP bergerak dibidang konstruksi gedung.
- Saksi menyatakan ada data yang diberikan dari PT. Rimbun Jaya Abadi namun data tidak sesuai dengan yang ada diaplikasi.
- Saksi menyatakan data yang diberikan oleh PT. Rimbun Jaya Abadi transaksi pajak nihil sedangkan didalam system ada transaksi.
- Saksi menyatakan pajak nihil yang harus dibayar oleh PT.Rimbun Jaya Abadi sebesar Rp. 1.700.000.000,-



- Saksi menyatakan PT. Rimbun Jaya Abadi sudah dilakukan teguran pertama dan kedua namun tidak pernah ditanggapi oleh PT. Rimbun Jaya Abadi.
- Saksi menyatakan setelah teguran tidak digubris oleh pihak PT. Rimbun Jaya Abadi sehingga diambil langsung oleh Kanwil.

**Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan**

**10. SITI MUNAYA.**

- Saksi menyatakan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan
- Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangannya dalam BAP
- Saksi sebagai kepala seksi penagihan di KPP Pratama Bengkulu.
- Saksi menyatakan bahwa PT. Rimbun Jaya Abadi ada tunggakan pajak dari tahun 2007 sampai dengan 2009.
- Saksi menyatakan tunggakan pajak oleh PT. Rimbun Jaya Abadi pada tahun 2007 sampai 2009 sebesar Rp.2.900.000.000,- termasuk biaya penagihan.
- Saksi menyatakan PT. Rimbun Jaya Abadi pada tahun 2012 sampai 2014 tidak melaporkan pajak dengan sebenarnya.
- Saksi menyatakan PT. Rimbun Jaya Abadi memiliki tunggakan pajak sebesar Rp.1.700.000.000 yang belum dibayar
- Saksi menyatakan pernah menawarkan kepihak PT. Rimbun Jaya Abadi untuk melakukan pembayaran pajak yang belum dibayar dengan program Tax Amnesty namun tidak ada tanggapan dari pihak PT. Rimbun Jaya Abadi.

**Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan**

**Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi Ahli Perpajakan FALIH ALHUSNIEKA di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;**

- Ahli menyatakan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan
- Ahli menyatakan setiap wajib pajak yang telah terdaftar memiliki kewajiban dalam bidang perpajakan sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (selanjutnya disebut Undang-undang KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2009 diantaranya:
  1. Menyelenggarakan pembukuan dan atau pencatatan
  2. Mengisi SPT dengan benar , lengkap, jelas dan mendatangerannya.
  3. Membayar pajak yang terutang.
  4. Menyampaikan surat pemberitahuan kedirektorat Jendral Pajak tempat wajib pajak terdaftar.
- Bahwa Surat pemberitahuan yang disampaikan/ dilaporkan ke kantor Pelayanan Pajak namun isinya tidak benar atau tidak lengkap yang mengakibatkan pajak yang terutang kurang bayar akan dikenakan sanksi sesuai peraturan Perundang-undangan perpajakan.



- Bahwa atas perbuatan tersebut yang mengakibatkan pajak yang terutang kurang bayar akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- Bahwa terhadap wajib pajak yang menyampaikan/melaporkan SPT-nya ke kantor pelayanan pajak yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dan dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dapat dipidana sesuai dengan Pasal 39 Ayat 1 huruf d Undang-undang KUP.
- Bahwa cara menghitung jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar untuk PPN dalam SPT masa PPN adalah dengan cara mengurangi pajak keluaran (PPN yang dipungut atas penjualan atau penyerahan Barang Kena Pajak/ Jasa Kena dengan pajak masukan ( PPN yang dibayar atas pembelian barang kena pajak/ jasa kena pajak.
- Bahwa bukti SPT masa PPN telah disampaikan dan perincian faktur pajak telah diterbitkan yang dicantumkan dalam lampiran SPT masa PPN adalah tanda terima penyampaian SPT masa PPN yaitu LPAD (lembar pengawasan arus dokumen)
- Bahwa terdakwa Alex Surya Darma Kasena selaku direktur PT. Rimbun Jaya Abadi melakukan transaksi penjualan dengan pihak ketiga yaitu PT. Maritim Sumber Energi
- Bahwa atas penyerahan terutang pajak pertambahan nilai sebesar Rp. 10 % dari nilai transaksi/nilai penggantian/dasar pengenaan pajak (DPP)
- Bahwa transaksi antara perusahaan milik terdakwa PT. Rimbun Jaya Abadi dengan PT. Maritim Sumber energy merupakan penyerahan barang kena pajak dan telah dipungut PPN dengan total nilai untuk Tahun 2012 sebesar Rp. 654.811.720, untuk tahun 2013 sebesar Rp.824.157.939. dan Tahun 2014 sebesar Rp.228.174.500 dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.707.144.159,(satu milyar tujuh ratus tujuh juta seratus empat puluh empat ribu seratus lima puluh sembilan ruiah).-

**Atas keterangan Ahli, pada pokoknya terdakwa tidak keberatan.**

**Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa ALEX SURYADARMA KASENA melalui penasihat hukumnya tidak menghadirkan saksi A de Charge (meringankan) .**

**Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa ALEX SURYADARMA KASENA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;**

- Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan
- Terdakwa menyatakan bahwa ia adalah direktur PT.Rimbun Jaya Abadi wilayah kerja di Provinsi Bengkulu.
- Terdakwa menyatakan perusahaan miliknya bergerak dibidang kontraktor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyatakan kejadian mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2014 namun yang ditemukan dalam Penyelidikan penyimpangan pajak pada tahun 2012 sampai 2014.
- Terdakwa adalah direktur PT. Rimbun Jaya Abadi.
- Terdakwa menyatakan susunan dewan direksinya hanya terdakwa sendiri
- Terdakwa menyatakan bahwa perusahaan milik terdakwa bekerjasama dengan PT. Maritim Sumber Energi
- Terdakwa menyatakan kontrak kerja dengan PT. Maritim Sumber Energi lokasi pekerjaan di Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu perusahaan terdakwa mengerjakan pemecah gelombang untuk pelabuhan.
- Terdakwa menyatakan perusahaan milik terdakwa menyuplai material batu yang besar-besar untuk pemecah ombak yang diambil dari Lampung dibawa menggunakan tongkang.
- Terdakwa menyatakan karena pernah terjadi tongkang pecah dihempas gelombang maka material diambil disekitar Bengkulu Utara.
- Terdakwa menyatakan kontrak dengan PT. Maritim Sumber Energi sejak bulan Februari 2012 sampai dengan 2014
- Terdakwa menyatakan untuk pembayaran pajak setiap transaksi sebesar 10% dibayar oleh pihak PT. Rimbun Jaya Abadi milik terdakwa
- Terdakwa menyatakan bahwa perusahaan milik terdakwa harus membayar pajak pertambahan nilai
- Terdakwa menyatakan bahwa sejak tahun 2012 sampai dengan 2014 memang terdakwa tidak ada membayar pajak dari transaksi dengan PT. Maritim Sumber Energi.
- Terdakwa menyatakan bahwa pajak yang tidak dibayarkan sekitar kurang lebih Rp. 1.700.000.000,- untuk tahun 2012 sampai 2014.
- Terdakwa menyatakan dalam pelaksanaannya terdakwa kirim invoice belum dibayar sedangkan terdakwa sudah ada masalah pajak sebelumnya.
- Terdakwa menyatakan tidak ikut dalam Tax Amnesti karena terdakwa harus membayar sebesar Rp. 2.500.000.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) karena terdakwa tidak sanggup membayar sebanyak itu.
- Terdakwa menyatakan sanggup membayar sebesar Rp.900.000.000,- sedangkan Rp.1.700.000.000,- terdakwa tidak sanggup membayar sehingga perkara ini dinaikan ketingkat penyidikan

Halaman 23 | dari 59 Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BglP a g e





- 1 Perjanjian jual beli batu andesit dan pembuatan CAUSEWAY antara PT. MINERAL SUMBER ENERGI dengan PT. RIMBUNJAYA ABADI NO 08PJBA/MSE-RJA/III/2012.
- 2 Perjanjian jual beli batu andesit dan pembuatan CAUSEWAY antara PT. MINERAL SUMBER ENERGI dengan PT. RIMBUNJAYA ABADI NO 25/PJBAPC/MSE-RJA/IVV/2012.
- 3 Perjanjian pemasangan CAUSEWAY antara PT. MINERAL Perjanjian jual beli batu andesit dan pembuatan CAUSEWAY antara PT. MINERAL SUMBER ENERGI dengan PT. RIMBUNJAYA ABADI.
5. Bahwa terdakwa sebagai Direktur PT. RIMBUN JAYA ABADI tidak menyetor Pajak Pertambahan Nilai dan invoice yang diterbitkannya yang dibebankan kepada perusahaan yang menyewa alat berat dan invoice yang telah ditulisnya sebesar 10 % dari nilai kontrak sebesar Rp 17 Milyar Selama tahun 2012, 2013 dan 2014.
6. Bahwa terdakwa selaku Direktur PT. RIMBUN JAYA ABDI dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dan dengan sengaja tidak menyetor pajak yang telah dipotong atau dipungut untuk tahun pajak 2012,2013 dan 2014, sebagai pendapat Negara dari PT. RIMBUN JAYA ABADI sebesar Rp 1.707.144.154 (satu milyar tujuh ratus tujuh juta seratus empat puluh empat puluh empat ribu seratus lima puluh empat rupiah).
7. Bahwa terdakwa tidak menyetor pajak yang telah dipotong atau dipungut dalam masa ;
  - 1 PPN Februari sampai dengan Desember 2012 sebesar Rp 654.811.720.
  - 2 PPN Januari 2013 samapai dengan Desember 2013 sebesar Rp 824.157.939.
  - 3 PPN Januari 2014 sampai dengan April 228.174.500,.Sehingga mengakibatkan kerugian pada pendapatan Negara sebesar Rp 1.707.144.159 (satu milyar tujuh ratus tujuh juta seratus empat puluh empat ribu seratus lima puluh sembilan rupiah).



8. Bahwa wajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terhutang (self assessment) (vide, Penjelasan Umum UU KUP).
9. Bahwa Undang-Undang perpajakan yang dilandasi falsafah Pancasila dan UUD 1945 bahwa Wajib Pajak tidak dianggap sebagai obyek tetapi merupakan Subyek yang harus dibina dan diarahkan agar mau dan mampu memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai pelaksana kewajiban kenegaraan. (vide. Penjelasan Umum UU KUP).
10. Bahwa Pajak dalam perkara Aquo adalah potensi pendapatan Negara ; belum menjadi uang Negara.
11. Bahwa dalam perkara Aquo tidak ada Kerugian Keuangan Negara, Karena Pajak yang telah dipungut oleh Terdakwa sebagai Direktur/Pemilik PT. RIMBUNJAYA ABADI atas transaksi yang telah dilakukannya adalah uang perseorangan, uang tersebut belum masuk dalam Neraca penerimaan Negara atau belum menjadi milik negara, Oleh karenanya tidak ada kerugian Keuangan Negara, Pajak PPN tersebut baru tahap potensi pendapatan negara.
12. Bahwa terdakwa telah beritikad baik yang telah membayar pokok PPN yang telah dipungutnya atas transaksi PT. RIMBUN JAYA ABADI dengan PT. MINERAL SUMBER INERGI yang telah dipungutnya pada masa PPN berjalan Tahun 2012, 2013 dan 2014 total sebesar Rp 1.707.144.159 (satu milyar tujuh ratus tujuh juta seratus empat puluh empat ribu seratus lima puluh sembilan rupiah), pada 30 November 2017 yang disetor melalui Bank BCA Cabang Bengkulu, kode billing : 0171 16465030811.
13. Bahwa pada masa PPN berjalan Tahun 2012,2013 dan 2014 terdakwa mengalami masalah konstruksi, adanya keterlambatan membayar pajak akibat pihak PT. MARITIM SUMBER ENERGI yang terlambat melakukan pembayaran (invoice tunggu diperintah oleh rekanan)
14. Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa perusahaan milik terdakwa menyuplai material batu besar-besar untuk pemecah ombak dari Lampung dibawa menggunakan tongkang dan



tongkang pecah dihempas gelombang, dan memenuhi kewajibannya untuk menyuplai batu, akhirnya batu diambil disekitar Bengkulu Utara.

15. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa ; keterlambatan terdakwa membayar PPN yang terhutang, bukan saja kesalahan terdakwa, tetapi ada kelalaian pihak Kantor Pajak Pratama (KPP) Bengkulu cq KANWIL PAJAK di LAMPUNG yang mengharuskan terdakwa untuk melunasi pajak terdakwa yang terhutang tahun 2007, 2009 terlebih dahulu pada tahun 2013 sebesar Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah), sehingga PPN Tahun 20012, 2013 dan 2014 belum bisa dibayarkan.
16. Bahwa sistem perpajakan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 1983 yang telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menurut Ahli Perpajakan dalam perkara Aquo yang belum on line, oleh karenanya kewajiban terdakwa sebagai wajib pajak untuk pajak tahun 2007 dan 2009 baru terbaca pada tahun 2013.
17. Bahwa terdakwa ALEX SURYA DARMA KASENA sebelumnya telah ada telah melakukan beberapa adaya upaya dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak dengan melakukan konsultasi dan koordinasi kepada beberapa pihak yang terait yaitu :
  - a. Melakukan pertemuan dengan Bapak SAPIRIN (ACCOUNT REPRESENTATIF di Kantor Pajak Pratama (KPP) Bengkulu sekitar bulan Maret 2014 yang dibenarkan oleh saksi SAPIRIN ( Account Representatif )
  - b. Pertemuan kedua saya lakukan untuk memberitahukan bahwa saya dalam keadaan Pailit dan tidak mampu membayar denda yang lebih besar dari pokok pajak saya.
  - c. Saya terus berkoordinasi dan memenuhi panggilan-panggilan pihak Pajak, sebagai bentuk tanggungjawab dan itikad baik saya sebagai Warga Negara dan Wajib Pajak.



d. Terdakwa tidak ikut tax amnesty karena terdakwa harus dibebani pajak sebesar Rp 2.500.000.000, (dua milyar lima ratus juta rupiah), sehingga kasus ini dinaikan menjadi penyidikan.

18. Bahwa pada tahun 2007, 2008 dan 2009 PT. RIMBUN JAYA ABADI Pernah terlambat melunasi pajak terhutangnya dengan total jumlah setelah ditambah dengan denda-dendanya sebesar Rp 2.900.000.000, (dua milyar sembilan ratus juta rupiah), dan telah dilunasi oleh PT. RIMBUN JAYA ABADI pada tahun 2013.

19. Bahwa oleh karena telah mengalami hutang pajak tahun 2007, 2008 dan 2009, untuk pajak 2012, 2013 dan 2014, PT. RIMBUN JAYA ABADI tidak mampu lagi membayar pajak terhutangnya sebesar Rp Rp 1.707.144.159, (satu milyar tujuh ratus tujuh juta seratus empat puluh empat ribu seratus lima puluh sembilan rupiah), sehingga PT. RIMBUN JAYA ABADI pada tahun tersebut melaporkan transaksinya Nihil, kepada KPP Bengkulu, padahal PT. RIMBUN JAYA ABADI beberapa kali melakukan transaksi dengan PT. PT. MINERAL SUMBER ENERGI dan total pajak yang telah dipungut pada masa PPN tahun 2012, 2013 DAN 2014 Total sebesar Rp 1.707.144.154 (satu milyar tujuh ratus tujuh juta seratus empat puluh empat ribu seratus lima puluh empat rupiah).

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan **Ditutup** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) KUHAP, maka Majelis Hakim mengadakan Musyawarah untuk mengambil keputusan dengan mempedomani tata cara yang diatur dalam ketentuan Pasal 182 Ayat (3) sampai dengan Ayat (6) KUHAP, yang pada pokoknya dipertimbangkan dan diuraikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perkara : PDS-01/BKULU/01/2018, dalam Surat Dakwaan tersebut terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal melakukan **Perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 39 ayat (1) huruf d, huruf i, Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan** sebagaimana telah diubah terakhir dengan **Undang-undang Nomor 16 tahun 2009.**



Menimbang, bahwa Surat Dakwaan sangat penting karena menjadi dasar pemeriksaan disidang Pengadilan dan selanjutnya juga menjadi dasar putusan hakim, sehingga pemeriksaan dan putusan hakim terbatas pada apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perkara : PDS-01/BKULU/01/2018 yang berisi dakwaan tunggal yaitu ; telah melakukan Perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 39 ayat (1) huruf d, huruf i, Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009, berserta berkas perkaranya telah dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, berikut akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu mempunyai wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo disidang Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu.

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi setelah memperhatikan Surat Dakwaan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, ternyata Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum substansinya bukanlah merupakan perkara tindak pidana korupsi, melainkan adalah tindak pidana umum.

Menimbang, bahwa pasal 5 Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu ; Menyatakan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 (vide pasal 6) berwenang memeriksa , mengadili, dan memutus perkara :

- a. Tindak pidana Korupsi ‘
- b. Tindak Pidana Pencucian uang yang tidak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi ; dan/atau



- c. Tindak pidana yang secara tegas dalam Undang-Undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan kewenangan Pengadilan Tipikor yang ruang lingkupnya sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tersebut jika dihubungkan dengan dakwaan Tunggol Jaksa Penuntut Umum yaitu ; **pasal 39 ayat (1) huruf d, huruf i, Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009, bukanlah termasuk tindak pidana yang secara tegas dalam** Undang-Undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.(vide pasal 6 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi susunan Majelis Hakimnya terdiri dari Hakim Karir dan Hakim Ad-Hoc Tipikor, bahwa hakim Ad-Hoc. Tipikor tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa , mengadili dan memutus perkara selain dari pada perkara Tipikor.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perkara : PDS-01/BKULU/01/2018 tertanggal 23 Januari 2018 yang diajukan atau dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum bukanlah termasuk ruang lingkup tindak pidana korupsi melainkan adalah termasuk ruang lingkup tindak pidana umum, dengan demikian Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Aquo dengan surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadialan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu akan menyatakan tidak mempunyai kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo, maka sepantasnyalah menurut Hakum Surat Dakwaan Tunggol Penuntut Umum NO Reg. Perkara : PDS-01/BKULU/01/2018, tanggal 23 Januari 2018 akan dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum akan dinyatakan tidak dapat diterima sedangkan terdakwa saat ini ditahan dalam Tahanan RUTAN, maka perlu diperintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari Tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu tidak mempunyai kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus, maka perlu dinyatakan bahwa perkara aquo dicoret dari Buku Register Perkara Tipikor;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum akan dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf (d), huruf (i) Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tidak berwenang;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perkara : PDS-01/BKULU/01/2018, tanggal 23 Januari 2018 TIDAK DAPAT DITERIMA;
3. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Menyatakan perkara tindak pidana nomor 17/PID.SUS-TPK/2018/PN Bgl, dicoret dari Buku Daftar Register Perkara TIPIKOR Pengadilan Negeri Bengkulu;
5. Membebankan biaya perkara pada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, 25 April 2018** oleh kami Hakim ADMIRAL, SH., MH. selaku Hakim Ketua Majelis, AGUSALIM , SH., MH. , dan HENNY ANGRRAINI Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, 26 April 2018** oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh TUTY HUTABARAT, SH. sebagai Panitera Pengganti , dihadiri oleh DEWI KUSUMAHNINGSIH, SH, MH. sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu, dihadapan terdakwa tersebut dan Para Penasehat Hukumnya .

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

Halaman 31 | dari 59 Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BglP a g e



**1. AGUSALIM,SH.,MH. ADMIRAL,SH.,MH.**

**2. HENNY ANGGRAINI,SH.,MH,**

**Panitera Pengganti,**

**TUTY HUTABARAT, SH.**